

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pengolahan data yang menggunakan program SPSS for windows versi. 13.00, dapat ditarik simpulan, bahwa keempat variabel implementasi kebijakan yang meliputi Komunikasi ( $X_1$ ), Sumber Daya ( $X_2$ ), Disposisi ( $X_3$ ) dan Struktur Birokrasi ( $X_4$ ) memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometric pada Kantor-Kantor Imigrasi. Adapun nilai signifikansi kebersamaan mereka dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebesar 84,2%. Artinya sebesar nilai itulah keempat variabel itu secara simultan mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometrik pada Kantor-Kantor Imigrasi. Dengan kata lain, dominasi dari keempat variabel masih menyisakan adanya faktor lain yang turut serta mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan paspor sebesar 15,8%. Keempat variabel diisyaratkan telah mampu bekerja sebagaimana yang diharapkan, sehingga dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan paspor pada Kantor-Kantor Imigrasi. Sinerginya keempat variabel dimaksud diisyaratkan telah mampu mengeliminir kelemahan di antaranya, khususnya faktor sumber daya yang akhirnya mampu mengantarkan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometrik pada tingkat pengukuran baik dalam skala likert ( kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik). Yang secara positif semakin besar perolehan nilai diikuti oleh tingkat keberhasilan.

#### **B. Saran**

Bertitik tolak dari hasil penelitian yang ada, strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan melalui pemenuhan kebutuhan akan sumber daya. Sumber daya yang merupakan bagian dari pilar implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometrik nampaknya merupakan salah satu titik lemah. Untuk itu agar kebijakan pelayanan paspor itu dapat mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dengan predikat sangat baik, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Untuk variabel komunikasi, dalam melengkapi tingkat pemahaman menuju operasionalisasi kebijakan, maka sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan, perlu adanya simulasi. Sebagaimana diisyaratkan oleh pergantian system ke system biometric, para pelaksana tidak hanya butuh bekal pengetahuan, lebih dari itu juga memerlukan ketrampilan bahkan keahlian untuk mengoperasikan system yang baru. Pentingnya simulasi dimaksudkan agar, pencapaian tujuan yang mesti dibarengi oleh adanya perubahan metode kerja dapat secara langsung dipraktikkan.
- b. Pada variabel Sumber daya, perlu dilakukan upaya yang sistematis dalam memenuhi kebutuhan akan pegawai yang memiliki atau menguasai teknis keimigrasian. selain dari pada itu, selaras dengan system biomerik yang menggantungkan kepada kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kemampuan operasional dari sarana online system perlu dengan segera dilaksanakan. Dalam mengimbangi operasionalisasi sistem biometric dan menekan birokratisme pelayanan, pada dimensi sumber daya keuangan kiranya juga dilakukan intervensi dengan memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, pemberian insentif jangan dilihat hanya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Pemberian insentif perlu diwacanakan sebagai upaya meningkatkan investasi sumber daya manusia sebagai asset organisasi.
- c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pejabat Imigrasi atau pegawai yang memiliki profesionalisme di bidang keimigrasian, perlu memperbanyak penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai yang belum memiliki keahlian dibidang teknis keimigrasian. Dalam upaya ini dapat dilakukan dengan cara menetapkannya sebagai skala prioritas. Mengingat keimigrasian ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang mesti diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Manakala pendidikan dan pelatihan teknis keimigrasian tidak menjadi skala prioritas, jajaran keimigrasian akan terus mengalami defisit sumber daya manusia yang menguasai teknis keimigrasian.

- d. Dalam mewujudkan aspek kemudahan dan keamanan pelayanan paspor, perlu adanya upaya yang sistematis dalam meningkatkan kemampuan operasional sarana on line system yang dimiliki. Kantor Imigrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sangat membutuhkan kecepatan verifikasi data. Sehingga jadwal penyelesaian paspor yang lima hari dapat dipangkas.
- e. Pada variabel disposisi, yang bermuara pada sikap atau perilaku yang demokratis dalam memberikan pelayanan dapat ditempuh dengan pemberian nomor urut pelayanan. Agar setiap Kantor Imigrasi dilengkapi oleh adanya sarana nomor urut pelayanan secara digital. Dengan penggunaan nomor urut pelayanan ini, diharapkan ketertiban dan kepastian hukum pelayanan tidak hanya sekedar wacana. Melalui mekanisme yang demikian arus ketertiban akan terwujud yang untuk selanjutnya diharapkan birokratisme pelayanan dapat diurai bahkan dapat dihilangkan.
- f. Pada aspek struktur birokrasi, kepatuhan akan standard operating procedure menjadi demikian penting. Kedisiplinan implementor terhadap standard operating procedure ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh ketertiban atau keteraturan kerja, lebih dari itu merupakan jaminan keamanan pelayanan. Setiap penyelesaian tahapan dipastikan telah melalui serangkaian pemeriksaan persyaratan. Dengan kata lain, ketika organisasi telah menancapkan prosedur kerja sebagai pendekatan keorganisasian, maka tingkat kepatuhan terhadapnya akan mampu menjamin setiap bagian organisasi bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakai. Untuk itu dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi, kepatuhan terhadap prosedur pelayanan mesti terus ditegakkan.
- g. Bagi peneliti lanjutan, dapat meneruskan kegiatan ini dengan memfokuskan diri kepada factor-faktor pengaruh lain dalam implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometrik. Mengingat dalam studi ini masih ditemukan adanya factor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometric pada Kantor-Kantor Imigrasi. Dan seiring dengan hal tersebut, sesuai dengan kualifikasi calon peneliti lanjutan dapat memperkaya data dengan melakukan analisis terhadap ketentuan normatifnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa system pelayanan paspor berbasis biometric ini menerapkan system terbuka. Dalam arti masyarakat atau Warga Negara Indonesia diberikan

kemudahan dapat memilih Kantor Imigrasi sebagai lokus pelayanan paspor yang dikehendaki. Pada kondisi yang demikian tentu akan bersinggungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. Bahwa Negara kita telah disekat-sekat menjadi daerah-daerah otonom.

\*\*\*\*\*

